



PUTUSAN
Nomor 394/Pid.B/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZKY RAHMADIANUR bin SUGIONO;**
2. Tempat lahir : Sanga-Sanga;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/27 September 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia/Jawa;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kawasan RT.04 Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan 18 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **M. Aras Nai, S.H., M.H., Raden Ningrum Wulandari, S.H., Raden Lili Endang Lestari A. MR, S.H., Raden Sri Riski Indriasari, S.H. dan Subhan Rinto Ahmad, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM AL-MATHUR" berkedudukan di Jalan Danau Aji RT.029 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 101/LBH-AM/SK/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 394/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZKY RAHMADIANUR BIN SUGIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu** Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa RIZKY RAHMADIANUR BIN SUGIONO** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat Nomor Polisi KT-3147-UW;**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. GAJALI RAHMAN Bin ABDUL KADIR;**
4. Menetapkan agar terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Kami selaku Penasihat Hukum setelah membaca dan mempelajari surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis 19 September 2019 pada intinya Kami sependapat terkait penerapan pasal yang digunakan untuk menyatakan Terdakwa bersalah telah melanggar Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, namun terkait lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa sebagaimana tuntutan Sdr. Jaksa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, tentu dalam hal ini Kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat yang menurut hemat kami terlampau lama;

Adapun hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa berterus terang;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara **a quo** untuk menjatuhkan putusan dengan pidana penjara yang "**SERINGAN-RINGANNYA**" kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **RIZKY RAHMADIANUR BIN SUGIONO** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Parkiran Mess PT. Cipta Kridatama yang beralamat di Jln. Jendral Sudirman Rt. 17 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga-Sanga Kab. Kukar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal terdakwa menemui ibu kandungnya yang bernama Sdri. AINUN JARIAH yang sedang bekerja di PT. Cipta Kridatama yang beralamat di Jln. Jendral Sudirman Rt. 17 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga-Sanga Kab. Kukar bermaksud meminta diantarkan ke Palaran dan ibunya tersebut menolak dengan alasan masih bekerja, kemudian terdakwa meminta ijin untuk meminjam sepeda Motor Honda Scoopy

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2019/PN Trg



dipergunakan ibunya tersebut untuk menjemput pacarnya, ibunya tetap menolak tetapi terdakwa menunggui ibunya yang sedang bekerja, sehingga ibunya merasa kasihan dan menyerahkan kunci motornya dan meminjamkannya selama 30 menit, akan tetapi terdakwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut tidak menepati janji dan setiap kali dihubungi melalui HP tidak pernah dijawab oleh terdakwa, kemudian pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 08.00 wita terdakwa menemui Sdri. PURWANTI di Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga gadai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi Sdri. PURWANTI menolak karena tidak ada surat-suratnya, kemudian terdakwa meyakinkan kalau surat-suratnya ketinggalan dirumah dan akan diambilkan, kemudian terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Sanga-Sanga Pada Hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 06.30 wita di Jln. Habibah Rt.04 Kel. Jawa Kec. Sanga-Sanga Kab. Kukar atas laporan Sdr. GAJALI RAHMAN yang merasa telah kehilangan sepeda motor, kemudian terdakwa di amankan di Kantor Polisi Polsek Sanga-Sanga untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengambil atau menguasai sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Sdr. GAJALI RAHMAN Bin ABDUL KADIR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, Saksi korban Sdr. GAJALI RAHMAN Bin ABDUL KADIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **RIZKY RAHMADIANUR BIN SUGIONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **RIZKY RAHMADIANUR BIN SUGIONO** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Parkiran Mess PT. Cipta Kridatama yang beralamat di Jln. Jendral Sudirman Rt. 17 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga-Sanga Kab. Kukar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal terdakwa menemui ibu kandungnya yang bernama Sdri. AINUN JARIAH yang sedang bekerja di PT. Cipta Kridatama yang beralamat di Jln. Jendral Sudirman Rt. 17 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga-Sanga Kab. Kukar bermaksud meminta diantarkan ke Palaran dan ibunya tersebut menolak dengan alasan masih bekerja, kemudian terdakwa meminta ijin untuk meminjam sepeda Motor Honda Scoopy dipergunakan ibunya tersebut untuk menjemput pacarnya, ibunya tetap menolak tetapi terdakwa menunggu ibunya yang sedang bekerja, sehingga ibunya merasa kasihan dan menyerahkan kunci motornya dan meminjamkannya selama 30 menit, akan tetapi terdakwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut tidak menepati janji dan setiap kali dihubungi melalui HP tidak pernah dijawab oleh terdakwa, kemudian pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 08.00 wita terdakwa menemui Sdri. PURWANTI di Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga gadai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi Sdri. PURWANTI menolak karena tidak ada surat-suratnya, kemudian terdakwa meyakinkan kalau surat-suratnya ketinggalan dirumah dan akan diambilkan, kemudian terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Sanga-Sanga Pada Hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 06.30 wita di Jln. Habibah Rt.04 Kel. Jawa Kec. Sanga-Sanga Kab. Kukar atas laporan Sdr. GAJALI RAHMAN yang merasa telah kehilangan sepeda motor, kemudian terdakwa diamankan di Kantor Polisi Polsek Sanga-Sanga untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengambil atau menguasai sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Sdr. GAJALI RAHMAN Bin ABDUL KADIR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, Saksi korban Sdr. GAJALI RAHMAN Bin ABDUL KADIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **RIZKY RAHMADIANUR BIN SUGIONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **GAJALI RAHMAN bin ABDUL KADIR (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai adik ipar dari Saksi;
- Bahwa adapun Terdakwa dalam hal ini berperkara karena telah mengambil sepeda motor Saksi tanpa izin pada saat sepeda motor Saksi tersebut dipakai oleh mertua Saksi yaitu Saksi Ainun Jariah binti Amirullah;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada saat Saksi Ainun Jariah binti Amirullah menggunakannya untuk bekerja yaitu di mess karyawan PT. Cipta Kridatama di Jalan Jendral Sudirman RT.17 Kelurahan Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar pukul 14.30 Wita pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi sendiri dengan jenis sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan Nopol. KT-3147-UW;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Saksi Ainun Jariah binti Amirullah bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak diperbolehkan Saksi Ainun Jariah binti Amirullah untuk Terdakwa pinjam, tetapi Terdakwa memaksakan dan pada saat Saksi Ainun Jariah binti Amirullah sedang melakukan kesibukan pekerjaannya, Terdakwa mengambil sendiri kunci sepeda motor tersebut di samping tas Saksi Ainun Jariah binti Amirullah dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi menghubungi Terdakwa, lalu Saksi juga sempat mencari sepeda motor tersebut, pada saat tidak ada tanggapan dari Terdakwa, Saksi pun menghubungi kepolisian setempat untuk melaporkan kejadian pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa pada saat itu hendak meminjam sepeda motor adalah untuk menjemput pacarnya;
- Bahwa kenyataannya Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat balik ke rumah Saksi Ainun Jariah binti Amirullah tetapi tidak membawa sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut ke Saksi Purwanti binti Madi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Purwanti binti Madi belum memberikan uang atas gadai sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **AINUN JARIAH binti AMIRULLAH** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa adapun Terdakwa dalam hal ini berperkara karena mengambil sepeda motor menantu Saksi yaitu Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm) tanpa izin pada saat sepeda motor tersebut Saksi pakai;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada saat Saksi menggunakannya untuk bekerja di mess karyawan PT. Cipta Kridatama yang berada di Jalan Jendral Sudirman RT.17 Kelurahan Sanga-Sana Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar pukul 14.30 Wita pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor dengan jenis Honda Scoopy warna hitam coklet dengan Nopol. KT-3147-UW;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin karena sepeda motor tersebut sudah tidak diperbolehkan Saksi untuk Terdakwa pinjam, tetapi Terdakwa memaksanya dan pada saat Saksi sedang melakukan kesibukan pekerjaan, Terdakwa mengambil sendiri kunci sepeda motor tersebut di samping tas Saksi dan pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri tanpa izin dari Saksi sepeda motor yang Saksi gunakan tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa pada saat itu hendak meminjam sepeda motor untuk menjemput pacarnya;
- Bahwa ternyata sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digadaikan kembali;
- Bahwa Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat balik kerumah Saksi tetapi tidak membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut ke Saksi Purwanti binti Madi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Purwanti binti Madi belum memberikan uang atas gadai sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. RAHMAD EFFENDI bin ABDUL MUIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa dalam hal ini berperkara karena mencuri sepeda motor milik Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm);
- Bahwa adapun Saksi mendapat laporan dari Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm) bahwa Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm) kehilangan sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 di Mess karyawan PT. Cipta Kridatama yang berada di Jalan Jendral Sudirman RT.17 Kelurahan Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar pukul 14.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 Wita di Jalan Habibah RT.04 Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor untuk digadaikan ke Saksi Purwanti binti Madi;
- Bahwa Saksi Purwanti binti Madi belum memberikan uang gadai tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi Purwanti binti Madi sedang diproses untuk perkara kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sepeda motor berada di rumah Saksi Purwanti binti Madi pada saat itu, tetapi Saksi Purwanti binti Madi tidak mau memberi uang kepada Terdakwa apabila sepeda motor tersebut belum ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm);
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk menghubungi Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menanggapi dan memang Terdakwa sering membuat kegaduhan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **PURWANTI binti MADI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmanu dan rohani dan Saksi bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa selaku Saksi dalam perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat dengan Nomor Polisi KT-3147-UW;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat dengan Nomor Polisi KT-3147-UW dari penjelasan polisi pada saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Polsek Sanga-Sanga pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 yang sebelumnya anggota Polsek Sanga-Sanga datang ke rumah Saksi bersama dengan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wita datang Terdakwa ke rumah Saksi yang berada di Jalan PU Kelurahan Muara Kembang RT.10 Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat dengan Nomor Polisi KT-3147-UW dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor tersebut namun karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-suratnya maka Saksi tidak berani dengan mengatakan kepada Terdakwa "gak berani kalau gak ada surat-suratnya" namun dijawab oleh Terdakwa "surat-suratnya ada tertinggal dirumah nanti Saya ambilkan" dan selanjutnya Terdakwa berpamitan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang namun saat pulang Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat dengan Nomor Polisi KT-3147-UW tersebut karena sepengetahuan Saksi pemiliknya adalah Terdakwa, namun belakangan baru mengetahui kalau pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm);
- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor yang disita dari rumah Saksi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat dengan Nomor Polisi KT-3147-UW dengan Nomor Rangka : MH1JFW119HK900303 dan Nomor Mesin : JFW1E1921198 tahun perakitan 2007 namun saat itu tidak ada surat-suratnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sesuai dengan berkas acara penyidikan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 06.30 Wita di Jalan Habibah RT.04 Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor milik Kakak ipar Terdakwa sendiri yang sedang digunakan oleh ibu Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol. KT-3147-UW warna hitam coklat;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa gadaikan dan uang hasil gadainya untuk Terdakwa membayar uang sewa rumah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendatangi tempat kerja ibu Terdakwa yaitu Saksi Ainun Jariah binti Amirullah untuk meminjam sepeda motor tersebut, tetapi tidak diberikan oleh ibu Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Ainun Jariah binti Amirullah dan membawa pergi, lalu Terdakwa menggadaikan ke Saksi Purwanti binti Madi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat ini yang Terdakwa ambil dari Saksi Ainun Jariah binti Amirullah tanpa izin;
- Bahwa adapun pemilik sepeda motor tersebut adalah kakak ipar Terdakwa yaitu Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin ke Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm) pada saat memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang gadai dari Saksi Purwanti binti Madi, karena Saksi Purwanti binti Madi tidak mau menerima gadai sepeda motor tersebut apabila tidak dilengkapi dengan surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Purwanti binti Madi bahwa Terdakwa akan memberikan surat-suratnya nanti, sedangkan sepeda motor Terdakwa tinggal dirumah Saksi Purwanti binti Madi;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara pencurian dan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa ada dihubungi oleh Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm) dan Saksi Ainun Jariah binti Amirullah, tetapi Terdakwa tidak menanggapi telpon dari Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm) dan Saksi Ainun Jariah binti Amirullah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat dengan Nomor Polisi KT-3147-UW lengkap dengan kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di parkir mess PT. Cipta Kridatama yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman RT.17 Kelurahan Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat dengan Nomor Polisi KT-3147-UW milik Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm);
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil sepeda motor tersebut dilakukan sendirian;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya Terdakwa menemui ibu kandungnya yaitu Saksi Ainun Jariah binti Amirullah yang sedang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di PT. Cipta Kridatama yang beralamat di Jalan. Jendral Sudirman RT.17 Kelurahan Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara dengan maksud meminta diantarkan ke Palaran namun Saksi Ainun Jariah binti Amirullah menolak dengan alasan masih bekerja, kemudian Terdakwa mengambil sendiri kunci sepeda motor tersebut di samping tas Saksi dan pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digadaikan kepada Saksi Purwanti binti Madi dengan harga gadai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi Saksi Purwanti binti Madi menolak karena tidak ada surat-suratnya, kemudian terdakwa meyakinkan kalau surat-suratnya ketinggalan dirumah dan akan diambilkkan;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. Dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur : **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Rizky Rahmadianur bin Sugiono** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Rizky Rahmadianur bin Sugiono** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Mengambil**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di parkir mess PT. Cipta Kridatama yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman RT.17 Kelurahan Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat dengan Nomor Polisi KT-3147-UW milik Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya Terdakwa menemui ibu kandungnya yaitu Saksi Ainun Jariah binti Amirullah yang sedang bekerja di PT. Cipta Kridatama yang beralamat di Jalan. Jendral

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman RT.17 Kelurahan Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara dengan maksud meminta diantarkan ke Palaran namun Saksi Ainun Jariah binti Amirullah menolak dengan alasan masih bekerja, kemudian Terdakwa mengambil sendiri kunci sepeda motor tersebut di samping tas Saksi dan pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : **Sesuatu barang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat dengan Nomor Polisi KT-3147-UW milik Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm) yang semula berada di parkir mess PT. Cipta Kridatama yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman RT.17 Kelurahan Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur : **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat dengan Nomor Polisi KT-3147-UW milik Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm) yang mana hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan juga telah diakui pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur : **Dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat dengan Nomor Polisi KT-3147-UW milik Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm) yang semula di parkir di parkiran mess PT. Cipta Kridatama yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman RT.17 Kelurahan Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat dengan Nomor Polisi KT-3147-UW lengkap dengan kuncinya adalah barang bukti yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa adalah barang bukti milik Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm), maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena dapat menjadi pemicu maraknya pencurian;
- Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya melanggar hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Rahmadianur bin Sugiono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat dengan Nomor Polisi KT-3147-UW lengkap dengan kuncinya;
Dikembalikan kepada Saksi Gajali Rahman bin Abdul Kadir (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **8 Oktober 2019** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H. dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Gustantia S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Suyatinah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti

Niken Gustantia S., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2019/PN Trg